

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KEPALA
DESA DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
TANAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR PELALAWAN JIKA DIKAITKAN
DENGAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT**

Oleh: Gunawan Hutagalung

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi.,S.H., M.Hum

Pembimbing 2: Rahmad Hendra.,S.H.,M.Kn

Alamat: Jl. Darma Bhakti Pekanbaru

Email: gunawan.hutagalung94@gmail.com – Telepon: 082390124231

ABSTRACT

Letter shellfish Land is a government program that aims to facilitate citizens in the Land titling and registration is free, but today a lot going on corruption made accidentally (dolus) to seize the property of others. The purpose of this thesis, namely; First, the implementation of an investigation into the crime of abuse of authority of making statement on land in the jurisdiction of Police Palalawan; Second, obstacles to the implementation of criminal investigations of corruption misuse of authority-making statement on land in the resort Pelalawan police jurisdictions; Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of criminal investigations of corruption misuse wewenanng manufacture certificate of land in the jurisdiction of Police Palalawan.

This type of research is classified into types of juridical sociological, because in this study the authors directly conducting this research directly to conduct research on the locations or places studied in order to give a complete picture and clear about the issues examined, the study was conducted at the Police Pelalawan, while the population and the sample is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature study.

From the results of research and discussion can be concluded that the First, implementation of criminal investigations in the jurisdiction of Police Palalawan not run well as it should. Second, obstacles to the implementation of criminal investigations of corruption misuse of authority-making statement on land in the jurisdiction of Police Palalawan is the difficulty in calling a witness, a limited number of police investigators and the lack of ability of the police in dealing with corruption cases of abuse of authority of making statement on land. Third, efforts made in overcoming obstacles in the implementation of criminal investigations of corruption misuse of authority-making statement on land is to coordinate with the witness, adding the number of personnel investigation team Police Palalawan and conduct specialized training for the implementation of the task of investigation of Police Palalawan against corruption cases wewenanng abuse pembuatan statement on land.

Keywords: Investigation-Crime-Abuse of Authority Making Certificate of Land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolut dan vital, artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dengan kata lain manusia sulit untuk hidup. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan hidup tanpa adanya tanah, sekalipun unsur kehidupan manusia di dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti air, udara, flora, fauna, maupun benda-benda lainnya.¹

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional disegala bidang dan kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan, telah diundangkan peraturan-peraturan dibidang pertanahan. Pengundangan suatu peraturan memerlukan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.²

Pendaftaran tanah juga diatur dalam peraturan pemerintahan dan merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut UUPA yaitu: Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang substansinya mengatakan bahwa

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan, dan juga politik, serta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.³

Modus kasus gratifikasi korupsi anggaran pembuatan surat keterangan tanah yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan adalah seorang oknum Kepala Desa Sungai Ara kecamatan Pelalawan, dimana kepala desa tersebut menjanjikan kepada seseorang dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah. Gratifikasi telah ditetapkan menjadi suatu delik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini kepala desa ini meminta bayaran kepada kelompok tani dengan anggaran sebesar Rp 2.500.000,00 per surat keterangan tanah dengan luas 2 hektar. Jadi total keseluruhan pembuatan surat keterangan tanah berjumlah 100 surat. Dan uang yang dibayarkan berjumlah Rp 250.000.000,00 hal ini terbukti benar bahwa kepala desa tersebut telah

¹ Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laks Bang Justitia, Surabaya, 2013, hlm. 9.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 50.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

melakukan korupsi gratifikasi anggaran dalam hal pembuatan surat keterangan tanah.

Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.⁴ Adapun unsur gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;
4. Penerima Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya.

Dalam perkembangannya kepala desa tersebut meminta bayaran yang besar kepada sikorban dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah.

⁵ Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat, misalnya “barang siapa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dihukum”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP James R Rajagukguk, S.H sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelalawan membenarkan berdasarkan Undang-Undang Pertanahan serta Peraturan Daerah yang berlaku, bahwa didalam pembuatan Surat Keterangan Tanah tidak dipungut biaya alias gratis. Pembuatan Surat Keterangan Tanah

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 44.

⁵ <http://pekanbarumx.co/baca/2928/penyidik-tipikor-periksa-sekdes-sungai-ara.html>, diakses pada tanggal 2 februari 2016.

⁶ Erdianto, *Potensi Korupsi dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, 2010

merupakan program pusat yang diberikan gratis karena merupakan Program Proyek Nasional Agraria (PRONA). Program Proyek Nasional Agraria merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan warga dalam pembuatan sertifikat tanah dan tidak dipungut biaya, namun dalam hal ini kepala desa sungai Ara menetapkan biaya dalam pembuatan surat keterangan tanah. Berdasarkan kasus tersebut tim penyidik tindak pidana korupsi (TIPIKOR) menetapkan kepala desa di dalam kasus korupsi gratifikasi.⁷

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembuatan surat keterangan tanah dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini, dalam suatu penelitian yang berjudul ***“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Pelalawan Jika Dikaitkan Dengan Budaya Hukum Masyarakat”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah oleh Kepolisian Resor Pelalawan jika dikaitkan

dengan budaya hukum masyarakat?

2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Pelalawan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah jika dikaitkan dengan budaya hukum masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah oleh Kepolisian Resor Pelalawan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Pelalawan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam

⁷ Wawancara Dengan Bapak Radjinov Rajagukguk, S.H sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelalawan 20 November 2015, bertempat di kantor Kepolisian Resor Pelalawan.

pembuatan Surat
Keterangan Tanah.

b) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Riau pada khususnya terkait permasalahan diteliti.
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada instansi terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya,

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁹

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia) yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹⁰

3. Teori Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *wetboek van strafrecht* (WVS) Belanda merupakan sumber asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini. Istilah lain untuk *strafbaarfeit* juga

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Gratifika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

¹⁰ *Ibid*.

dipakai adalah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dalam bahasa indonesia terdapat juga istilah yang lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana serta beberapa perundang-undangan hukum pidana seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan pada penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polisi Resor Pelalawan..

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹²

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kasat Reskrim Polisi Resor Pelalawan;
- 2) Kanit Tipikor Kepolisian Resor Pelalawan;
- 3) Penyidik Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118.

¹³ *Ibid*, hlm. 121.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**
Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**
Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti..

b) Kajian kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan

dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hukum melalui sistem peradilan pidana yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku atau menegakkan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Negara yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan hukum pidana. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (Manusia) baik dalam arti positif maupun dalam perbuatan negatif.
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.

Setiap tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pejabat Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas membedakan istilah “penyidik” atau *opsporings / interrogation* dan penyelidik. Pada ketentuan Bab I tentang ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴

Penyidikan dan penuntutan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana dimulai dari proses yang ditangani oleh Polisi sebagai aparat penegak dan penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, hlm 43

PPNS dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP.¹⁵ Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari Penyidik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pelalawan

Luas wilayah kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.3256,7 km dengan letak geografisnya di titik koordinat 00 46,24⁰LU. Bentuk wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan sementara wilayah perairan berupa sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau

Lebuh, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam dan Pulau Labu.

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Pelalawan

Pendirian Polres pelalawan tidak segampang membalikkan telapak tangan dikarenakan Kabupaten pelalawan masih membangun sementara Polda Riau tidak memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur berupa kantor Polres mengingat bukan hanya Polres Pelalawan saja yang berdiri saat itu namun juga diwilayah kabupaen-kabupaten lain hasil pemekaran, maka dari itu sambil menunggu bantuan bangunan Polres dari pihak Pemda Pelalawan maka mulai tahun 2002 untuk sementara Kepolisian Resor Pelalawan menempati ruko 2 (dua) pintu di pinggir Jalan Lintas Timur di jantung kota Pangkalan Kerinci.

Pada awal tahun 2005 gedung baru Polres yang berdiri berkat bantuan pemerintah daerah kabupaten pelalawan resmi ditempati dan sangat membentur para personil Polres Pelalawan yang sebelumnya memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lega dan nyaman ketika menempati bangunan gedung sendiri. Polres pelalawan masuk dalam kualifikasi tipe R2 dengan jumlah personil 532 orang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat

¹⁵Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Lembaga kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia mempunyai tantangan tersendiri dalam rangka tegaknya Undang-Undang yang berlaku guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib hukum.

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Wewenang oleh kepala desa dalam pembuatan surat keterangan tanah di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan. Karena sebagai aparat penegak hukum yang paling sering berhadapan dengan masyarakat yang mengambil keputusan-keputusan yang nyata di lapangan dalam penegakan hukum .

Berbicara tentang penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan , kemudian menurut Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , kasus terberat dalam penegakan hukum dari setiap Undang-Undang yang berlaku penegakan hukum dimulai dari kepolisian yang merupakan unsur terpenting dalam penegak hukum itu sendiri.

Mengenai tugas Polisi itu sendiri diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum ;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- i. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya.
- j. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- k. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian laboratorium forensik

dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- m. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum dan selaku penyidik bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana *non penal* dengan menitik beratkan pada sifat *represif* dan penegakan hukum dengan sarana *non penal* yang lebih menitik beratkan kepada sifat *prefentif*

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaannya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- 1) Laporan Polisi/ pengaduan.
- 2) Surat perintah tugas.
- 3) Laporan hasil penyelidikan.
- 4) Surat perintah penyidikan.
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan oleh karena itu salah satu semboyan yang penting dalam hukum acara pidana. Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.¹⁶

¹⁶ Prof .Dr.Andi Sofyan, SH, MH, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 83

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pembuatan Surat Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah pihak Kepolisian Resor Pelalawan mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan usaha dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yaitu:

1. Kesulitan dalam memanggil saksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Deddy Goesman Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan bahwa dalam memanggil saksi khusus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah. Hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan oleh kepolisian dan tidak hanya itu walaupun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi, namun polisi juga mendapat kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan kepihak kepolisian

karena alasan jauhnya tempat tinggal.

2. Jumlah Penyidik Kepolisian Yang Terbatas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Deddy Goesman sebagai penyidik Kepolisian Resor Pelalawan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah terkendala atau terhambat pada jumlah tim penyidik Kepolisian Resor Pelalawan yang dimiliki, jumlah sedikit atau kurang.¹⁷ Akibatnya pada saat adanya kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah dalam pelaksanaan penyidikan sulit unyuk mencari barang bukti dan menemukan saksi dan juga pemilik surat keterangan tanah karena kurangnya personil penyidik kepolisian.

3. Kurangnya kemampuan polisi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah

Dalam menangani kasustindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal dan menjadi terkesan buruk

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Bripka Deddy Goesman*, Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Senin, Tanggal 9 Mei, 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan

dihadapan masyarakat. Ketidakhlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pembuatan Surat Keterangan Tanah

Untuk memberantas tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah di Kepolisian Resor Pelalawan melakukan upaya untuk menghadapi pemberantasan tersebut, agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah berjalan dengan lancar beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan saksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Briпка Deddy Goesman penyidik Kepolisian Resor Pelalawan bahwa dalam menghadirkan saksi-saksi yang telah dilakukan pemanggilan pihak Kepolisian Resor Pelalawan melakukan tindakan-tindakan persuasif yaitu dengan cara memberitahukan kepada saksi tentang kewajibannya apabila dipanggil untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya.¹⁸ Karena di

dalam Undang-Undang korupsi adanya ancaman hukuman terhadap saksi yang sengaja tidak memberikan keterangan. Saksi mengetahui kewajiban dan meningkatkan kesadaran sebagai masyarakat serta memberikan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum.

2. Menambah jumlah personil tim penyidik Kepolisian Resor Pelalawan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Briпка Deddy Goesman penyidik Kepolisian Resor Pelalawan bahwa perlunya penambahan penyidik kepada Direktorat Satuan Reskrim Polisi Daerah Riau. Dalam hal ini mereka yang akan mengemban sebagai penyidik tersebut melakukan pendidikan dan pelatihan tentang tugas kepolisian secara bertahap. Hal ini bertujuan agar personil Kepolisian Resor Pelalawan siap untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah. Karena pembuktian dalam kasus ini sulit pembuktiannya. Maka dari itu sebaiknya pihak Kepolisian Resor Pelalawan harus memiliki pengetahuan yang khusus dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah.

3. Melakukan pelatihan khusus bagi pelaksanaan tugas Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan terhadap kasus

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Briпка Deddy Goesman*, Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Senin, Tanggal 9 Mei, 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan.

tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripta Deddy Goesman Sebagai penyidik kepolisian Resor Pelalawan bahwa perlu melakukan pelatihan khusus mengenai pelaksanaan tugas polisi penyidik dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah. Agar Polisi Penyidik lebih memahami pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah. Dengan adanya pelatihan khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah maka akan lebih mempermudah dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah.¹⁹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah oleh Kepolisian Resor Pelalawan yang dilakukan mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyitaan, pencarian barang bukti maupun alat bukti,

pemeriksaan tersangka dan pemberkasan tindak pidana pemalsuan surat tanah dapat dengan cepat dilaksanakan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan antara lain Sulitnya menghadirkan saksi serta dalam proses penyidikan kurangnya persamaan persepsi dengan kejaksan sehingga terjadi bolak balik berkas.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan antara lain:
 - a. Melakukan upaya preventif yaitu melakukan pelatihan khusus bagi pelaksanaan tugas penyidik kepolisian Resor Pelalawan.
 - b. Menambah jumlah personil penyidik kepolisian Resor Pelalawan.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap Kepala desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah.
 - d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah.

¹⁹*Ibid*

B. Saran

1. Kegiatan pelaksanaan penyidikan Kepolisian Resor Pelalawan harus lebih ditingkatkan terhadap kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah
2. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pembuatan surat keterangan tanah sudah sewajarnya diawali dengan membenahi sistem pengawasan terhadap masing-masing lembaga instansi pemerintahan. Agar seluruh penyampaian informasi yang berkenaan dengan kepentingan warga desa yang akan melakukan administrasi maupun pengurusan surat-surat yang penting lebih aman dalam pembuatannya.
3. Pihak Kepolisian Resor Pelalawan harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga dapat saling berhubungan dengan saling memberikan informasi terhadap masyarakat pembuatan surat keterangan tanah dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.

- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanto, Andy, 2013, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laks Bang Justitia, Surabaya.
- Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Gratifika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan & Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Website

- <http://pekanbarumx.co/baca/2928/penyidik-tipikor-periksa-sekdes-sungai-ara.html>.